



PUTUSAN
Nomor 162 PK/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

Dr. ARI KAMAYANTI, S.E., M.M., M.S.A., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Perumahan Puri Indah D – 11, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sexio Yuni Noor Sidqi, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Sidqi & Sidqi Advocates, beralamat di Apartemen Menteng Square, Tower A, Lt.3, Unit A0-08, Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG, tempat kedudukan di Jalan Veteran Malang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muji Leksono, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jalan Raya Pahlawan Timur, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2018;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat terhadap Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE., MM. MSA hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Mewajibkan Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE., MM. MSA;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE., MM., MSA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE., MM., MSA;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat Semula sebagai Dosen beserta hak-hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatan tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak mempunyai kompetensi atau tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, menangani perkara ini karena perkara ini adalah perkara perdata yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Malang;
2. Bahwa substansi gugatan dari pihak Penggugat tidak jelas, tidak cermat, saling kontradiktif tidak didasarkan alasan yuridis sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) c. Undang-Undang Nomor .5 Tahun 1986

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak oleh karena itu harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Gugatan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (*Schorsing*) tidak bisa diterapkan dalam kasus ini;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 142/G/2016/PTUN/SBY., tanggal 24 Januari 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 73/B/2017/PT.TUN.SBY., tanggal 6 Juni 2017, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 502 K/TUN/2017., tanggal 14 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah (3) Nomor 142/G/2016/PTUN.SBY., *juncto* Nomor 73/B/2017/PT.TUN.SBY., *juncto* Nomor 502 K/TUN/2017., tanggal 20 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Juni 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Nomor 502 K/TUN/2017 tertanggal 14 November 2017;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 142/G/2016/PTUN.SBY. tertanggal 17 Januari 2017;
4. Mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE., MM. MSA;
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 Tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE., MM. MSA;
- Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat Semula sebagai Dosen beserta hak-hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatan tersebut.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,- (dua ratus delapan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 27 Juli 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangan:

DALAM PENUNDAAN:

Bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Peninjauan Kembali telah mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum pertimbangan tersebut;

DALAM EKSEPSI:

Bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam Peninjauan Kembali telah mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum pertimbangan tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan secara utuh perubahan keadaan yang terjadi pada kasus *a quo*, karena semula pada tanggal 4 Maret 2016, Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat memang mengajukan Surat Pengunduran Diri kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, tetapi surat tersebut sudah dicabutnya kembali melalui suratnya tertanggal 25 April 2016 yang juga ditujukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, dan diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat surat tersebut diterimanya, tetapi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tetap menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tertanggal 17 Juni 2016, tanpa mempertimbangkan Surat Pencabutan Pengunduran Diri tersebut. Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak pernah memanggil Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat melakukan konfirmasi atas dua surat tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai *novum* berupa:

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy yang dilegalisir Pos Surat dari Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mahardhika Nomor 413/STIEM/10/VII/2012, Perihal Pengantar Pencairan Serdos tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukan kepada Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah 7 Surabaya, diberi tanda Bukti Novum-1;
2. Fotocopy yang dilegalisir Pos Surat Pernyataan Tertanggal 25 September 2012 yang ditandatangani Pemohon Peninjauan Kembali beserta Ketua STIE Mahardhika Prof. Dr.. H. Murdijanto Purbangkoro, S.E., S.U., diberi tanda Bukti Novum -2;
3. Fotocopy yang dilegalisir Pos dari download Hasil Sertifikasi Dosen atas nama Ari Kamayanti (informasi kelulusan sertifikasi dosen tahun 2011), diberi tanda Bukti Novum -3;

yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/TUN/2017, tanggal 14 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan pada peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dr. ARI KAMAYANTI, S.E., M.M., M.S.A.**;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 502 K/TUN/2017, tanggal 14 November 2017;

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE., MM.MSA;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3596/UN10/KP/2016 tanggal 17 Juni 2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Dr. Ari Kamayanti, SE., MM.MSA;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Dosen beserta hak-hak dan kewajiban yang melekat dalam jabatan tersebut;
5. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2018, oleh Dr. H. M. Syarifuddin,

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.
M.H.

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H.,

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|--------------------|-----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 162 PK/TUN/2018



ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.